



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara **"CERAI GUGAT"** antara :-----

FULANA BINTI FULAN, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang sebagai **"PENGGUGAT"**; -----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang sebagai **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat,serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 18 Agustus 2011, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 18 Agustus 2011 Register Perkara Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 10 November 2008, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dengan wali nikah ayah kandung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 603/34/2008, tertanggal 17 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang ; -----

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik thalak ;

3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KE 1 umur 6 bulan dan sekarang bersama Penggugat ;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan ; ---

6. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Penggugat hamil 3 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya adalah:

1. Tergugat, tidak bertanggung jawab masalah ekonomi, dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berdagang dikantin sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; -

2. Tergugat, suka pergi dari rumah tanpa pamit dengan Penggugat bahkan sampai satu minggu baru pulang, namun pulangannya bukan kerumah Penggugat namun kerumah orangtuanya sendiri ;

3. Tergugat, menelantarkan Penggugat dan anaknya, tidak mau menjenguk dan melihat anaknya ; -----

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, masing-masing pulang kerumah orangtua Tergugat namun masih satu Kampung, sekarang telah berjalan 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah menengok maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pemuka agama setempat namun tidak berhasil ;-----

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut, maka Penggugat telah menderita lahir dan batin bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa, dengan kejadian dan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat (**FULAN BIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FULAN) kepada Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**); -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ada perubahan pada gugatan Penggugat yaitu pada identitas Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, No. 1812084303860003, tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Badan Kependudukan Capil, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.1], dan aslinya diserahkan kepada Penggugat; -----

2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 01 Februari 2005, Nomor; 173/123/II/2005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.2] ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama : ----

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;-----

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2005;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah sendiri;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tanggal 04 Februari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; --

- Bahwa saksi pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, suka mainjudi kartu dan sabung ayam dan minum minuman yang memabukkan ;-----

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 ;-----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan 3 kali oleh pihak keluarga, dan saksi juga sudah sering menasehati Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;-----

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Tergugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada acara pernikahannya pada tahun 2005 ;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak laki-laki ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran;--
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering main judi kartu dan sabung ayam, sering minum minuman yang memabukkan dan main perempuan, dan saksi sering melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, dan saksi juga sudah menasehati Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat benar-benar tidak tahu tanggaung jawab;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya ;----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti-bukti dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup perundang-undangan perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat [1] Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 50 tahun 2009, maka gugatan ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama Tulang Bawang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat [1] Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1] ayat [2] Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; ---

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan

Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 01 Februari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat suka main judi, suka meminum minuman yang memabukkan bahkan suka main perempuan, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendekati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berprilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya prilaku Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al-Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;--
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughro Tergugat(**FULAN BIN FULAN**) terhadap Penggugat [**FULANA BINTI FULAN**] ;--
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, NUR SAID, SHI. M.Ag.dan ZIKRI SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUNLINA.SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.FIRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR SAID, SHI. M.Ag.

Z I K R I.SHI

Panitera Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNLINA. SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)